

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
Nomor: 36/HK.01.01/K.JI-30/06/2026
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN
BAWASLU KOTA BATU TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menjamin terlaksananya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses pemilu, termasuk dalam kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemilu, perlu dilakukan pengawasan terhadap proses pemutakhiran data partai politik berkelanjutan;
 - b. Bahwa pemutakhiran data partai politik oleh KPU sebagai kegiatan non-tahapan pemilu memiliki relevansi terhadap persiapan tahapan pendaftaran peserta pemilu berikutnya;
 - c. Bahwa berdasarkan kewenangannya, Bawaslu dapat melakukan pengawasan strategis terhadap seluruh proses yang berdampak pada pelaksanaan Pemilu yang demokratis;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - 3. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 680);
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 141);

- Tahun 2021 Nomor 411);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1073);
 - 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
 - 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
 - 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).
- Memperhatikan :
- 1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik; dan
 - 2. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor B-48/PM.00.01/K.JI/06/2026 tanggal 15 Juni 2026 perihal Langkah-langkah Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Semester I yang berakhir Juni 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWASA PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN BAWASLU KOTA BATU
- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu sebagai anggota Tim Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Bawaslu Kota Batu dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sesuai Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 41 Tahun 2025;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Tim

- Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Bawaslu Kota Batu;
3. Penanggung jawab bertugas mengoordinasikan pengawasan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol yang dilaksanakan oleh Tim, selaku Koordinator Divisi yang membidangi penyelesaian sengketa sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengawasan.
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan mulai dari koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu terkait penerimaan data Partai Politik yang mengajukan pemutakhiran serta akses Sipol tipe Viewer, pelaksanaan pengawasan terhadap data Partai Politik yang dimutakhirkan meliputi kepengurusan, keterwakilan perempuan dalam kepengurusan, keanggotaan, dan domisili kantor tetap Partai Politik, hingga penyusunan dan pengelolaan Laporan Hasil Pengawasan;
 2. Memastikan Tim memperoleh hasil pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan dari KPU Kota Batu pada setiap semester, serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan kepada Penanggung Jawab dan menyampaikannya secara berjenjang kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hasil pemutakhiran diterima.
 - c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan administrasi Tim, termasuk penyiapan surat-menyurat koordinasi dengan KPU Kota Batu, alat kerja pengawasan sesuai indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik, dan pengarsipan Laporan Hasil Pengawasan;
 - d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas melaksanakan pengawasan terhadap proses pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol, memastikan KPU Kota Batu melakukan verifikasi terhadap data yang telah dimutakhirkan, mengidentifikasi kerawanan, serta menuangkan hasil pengawasan dalam Laporan Hasil Pengawasan;
 - e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan;
 - f. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum, menindaklanjuti melalui koordinasi dan/atau surat resmi kepada KPU Kota Batu apabila data dan/atau akses Sipol belum diberikan, serta menyusun publikasi hasil pengawasan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan;
 - g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas memastikan akun Sipol tipe Viewer Bawaslu Kota Batu aktif dan dapat diakses, berkoordinasi dengan KPU Kota Batu untuk pembuatan akun apabila belum tersedia, mengelola akun dimaksud dan menyerahkannya kepada Ketua Bawaslu Kota Batu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan, serta mendampingi penggunaan Sipol oleh Anggota Tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEEMPAT : Bawaslu Kota Batu
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Batu, 17 Juni 2026
Ketua,



SUPRIYANTO, S.Pd

Lampiran I Surat Keputusan
Nomor : 36/HK.01.01/K.JI-30/06/2026
Tanggal : 17 Juni 2026

**TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN
BAWASLU KOTA BATU**

N O	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Pengarah dan Penanggung Jawab			
1	SUPRIYANTO	Ketua Bawaslu	Pengarah
2	YOGI EKA CHALID FAROBI	Kordiv. Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu	Pengarah
3	MARDIONO	Kordiv. Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa	Pengarah dan penanggung jawab
Ketua dan Wakil Ketua			
1	MOHAMMAD RIZAL F.R.	Kepala Sekretariat	Ketua
2	DWI KUSHARIANTI	Kasubag Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Ketua
3	JOKO SULISTYO	Kasubag Organisasi	Wakil Ketua
Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
1	ASHARI	Staf	Sekretaris
2	LA ODE UMAR ALZAMANI	Staf	Wakil Sekretaris
Anggota			
1	IMAM YUSUF ABDULAH	Staf	Anggota
2	INDAH KURNIASIH	Staf	Anggota
3	DIDIT EKO PURWANTO	Staf	Anggota
4	ISMAIL FARUQI	Staf	Anggota
5	BELLA ANGIE MINATA	Staf	Anggota

Batu, 17 Juni 2026
Ketua,



SUPRIYANTO, S.Pd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).